



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan kebutuhan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pada bidang komunikasi dan informatika dalam Kabupaten Ogan Ilir di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, perlu diadakan perubahan pada struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik perlu dilakukan perubahan alur dalam struktur koordinasi dari Bagian Humas, Informasi, Komunikasi dan Pusat Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir ke Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/PER/N.KOMINFO/09/2008;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabuapten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB VII DINAS PERHUBUNGAN, Bagian Pertama Kedudukan Pasal 19 ayat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan urusan pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 20 Bagian Kedua Tugas Pokok diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 20

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Ketentuan Pasal 21 Bagian Ketiga Fungsi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, yaitu urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- b. penyusunan rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis secara pelaksanaan operasional di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. perencanaan, penyiapan, pengelolaan dan penelaahan kebijakan teknis dan program di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana prasarana perhubungan, komunikasi dan informasi;
- f. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan layanan pengadaan secara elektronik;
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkungan tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Bagian Keempat Susunan Organisasi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Program;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi, Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Perkretaapian terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Rekayasa dan Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkeretaapian;
 2. Seksi Pengendalian Operasional dan Pembinaan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
 - e. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai (LLAS), terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Rekayasa dan Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Sungai (LLAS);

2. Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan Pelayaran Lalu Lintas Angkutan Sungai (LLAS).
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 1. UPTD Terminal;
 2. UPTD Perparkiran;
 3. UPTD Dermaga Sungai;
 4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 17 Desember 2013

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

2. Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan Pelayaran Lalu Lintas Angkutan Sungai (LLAS).
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 1. UPTD Terminal;
 2. UPTD Perparkiran;
 3. UPTD Dermaga Sungai;
 4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 17 Desember 2013

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 17 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

SOBLI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2013 NOMOR 8**

